



# BUPATI KARIMUN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KARIMUN  
NOMOR 29 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI  
HOLISTIK INTEGRATIF DI KABUPATEN KARIMUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

- Menimbang: a. bahwa tumbuh kembang anak sebagai sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif merupakan salah satu hal dasar anak usia dini sehingga perlu mendapat perlindungan untuk pengembangan diri yang bersifat holistik integratif;
- b. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini, diperlukan upaya peningkatankesehatan, gizi, pengawasan, pengasuhan, perlindungan, kesejahteraan dan rangsangan pendidikan yang dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi dan berkesinambungan;
- c. bahwa untuk melaksanakan pelayanan perkembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Di Kabupaten Karimun.
- Mengingat: 1. Undang – Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang– Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang–Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107,

2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga ( Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
8. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun Tahun 2014 tentang Pemantauan Pertumbuhan, Perkembangan, dan Gangguan Tumbuh Kembang Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1524);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2012 tentang Taman Anak Sejahtera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 102);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF DI KABUPATEN KARIMUN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun.
3. Bupati adalah Bupati Karimun.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang Selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun.
6. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Karimun.
7. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karimun.
8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karimun.
9. Anak Usia Dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai lahir, lahir sampai dengan usia 28 (dua puluh delapan) hari, usia 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan dan usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun.
10. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
11. Satuan PAUD adalah Kanak-kanak, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, Raudhatul Athfal dan bentuk lain yang sederajat.
12. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
13. Bina Keluarga Balita yang selanjutnya disingkat BKB adalah bentuk layanan anak usia dini yang bertujuan pengetahuan dan keterampilan orang tua dan anggota keluarga lainnya untuk memberikan stimulasi dini dalam berbagai aspek yang berkaitan dengan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak.



14. Taman Anak Sejahtera yang selanjutnya disingkat TAS adalah salah satu bentuk pelayanan sosial yang memberikan perawatan, pengasuhan dan perlindungan bagi anak usia 3 (tiga) bulan sampai dengan usia 8 (delapan) tahun.
15. Holistik secara harfiah adalah berhubungan dengan sistem secara keseluruhan sebagai satu kesatuan, dan bukan sekedar kumpulan bagian-bagian.
16. Integaris adalah tidak terpisahkan atau terpadu.
17. Perkembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif selanjutnya disingkat PAUD HI adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi.
18. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang dari suami, istri, atau suami istri dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
19. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri dan/atau ibu angkat.
20. Pengasuh pengganti adalah orang tua atau lembaga yang diberi hak atau wewenang untuk melakukan pengasuhan anak.
21. Parenting adalah upaya pendidikan yang dilaksanakan oleh keluarga dengan memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia dalam keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri meliputi aktifitas seperti memberi makan (*nourishing*), memberi petunjuk (*guiding*), dan melindungi (*protecting*) anak ketika anak tumbuh dan berkembang.
22. Bully adalah suatu perilaku negatif yang dilakukan secara berulang-ulang, dilakukan dengan sadar dan sengaja yang bertujuan untuk menyakiti orang lain secara fisik maupun emosional, dilakukan oleh seorang anak atau kelompok anak dan terdapat ketidakseimbangan kekuatan dan kekuasaan dari pihak-pihak yang terkait.

## BAB II TUJUAN DAN PRINSIP

### Pasal 2

- (1) Tujuan umum PAUD HI adalah terselenggaranya layanan PAUD HI menuju terwujudnya anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria dan berakhlak mulia.
- (2) Tujuan Khusus PAUD HI adalah:
  - a. terpenuhinya kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh meliputi kesehatan dan gizi, rangsangan pendidikan, pembinaan moral emosional dan pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok umur;
  - b. terlindunginya anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi dimanapun anak berada;
  - c. terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga terkait, sesuai kondisi wilayah; dan
  - d. terwujudnya komitmen seluruh unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat dan Pemerintah Daerah, dalam upaya PAUD HI.

### Pasal 3

PAUD HI mengacu pada prinsip sebagai berikut :

- a. pelayanan yang menyeluruh dan terintegrasi yaitu pemenuhan atas kebutuhan anak usia dini yang dilayani secara esensial, utuh dan terpadu melalui layanan yang sistematis dan terencana mencakup lingkungan mikro, makro meliputi layanan kesehatan, gizi, pengasuhan, perlindungan dan rangsangan pendidikan;
- b. pelayanan yang berkesinambungan yaitu pelayanan yang diberikan kepada anak usia dini secara terus menerus agar benar-benar terjadi pemantauan terhadap tumbuh kembang anak usia dini;
- c. pelayanan yang non diskriminasi yaitu pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan anak usia dini tanpa membedakan latar belakang, sosial ekonomi, suku dan agama, dengan tetap 8 (delapan) hak anak yaitu identitas, perawatan dan pengasuhan, kesehatan dan gizi, stimulasi pendidikan, bermain, istirahat, berbicara dan perlindungan;
- d. pelayanan yang tersedia, dapat dijangkau dan terjangkau, serta diterima oleh kelompok masyarakat;
- e. partisipasi masyarakat yaitu memberdayakan masyarakat dan dunia usaha yang ada di sekitar lingkungan pelayanan pendidikan anak usia dini;
- f. berbasis budaya yang konstruktif yaitu budaya lokal bersifat membangun yang diwujudkan dalam bentuk pelayanan kegiatan bermain anak;
- g. tata kelola pemerintahan yang baik yaitu dengan kerjasama dan koordinasi lintas sektor instansi pemerintah dan organisasi terkait.

### BAB III

#### STRATEGI, SASARAN, DAN PENYELENGGARAAN

##### Bagian Kesatu

##### Strategi

### Pasal 4

Strategi PAUD HI, meliputi:

- a. penguatan advokasi dan penyelarasan landasan hukum;
- b. peningkatan komitmen, koordinasi dan kerjasama antar Perangkat Daerah, lembaga penyelenggara layanan, dunia usaha, dan organisasi terkait;
- c. peningkatan kapasitas dan kompetensi kader BKB, kader Posyandu, masyarakat, pengelola/penyelenggara lembaga PAUD, dan tenaga pendidik PAUD;
- d. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi;
- e. penyelenggaraan PAUD Inklusi di Daerah; dan
- f. penyelenggaraan pendidikan karakter pada anak usia dini.

Bagian Kedua  
Sasaran

Pasal 5

Sasaran PAUD HI, adalah:

- a. masyarakat;
- b. kader Posyandu, BKB, PAUD, dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga;
- c. penyelenggara pelayanan dan tenaga pelayanan pada Perangkat Daerah terkait;
- d. perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi keagamaan;
- e. media massa; dan
- f. lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha.

Bagian Ketiga  
Penyelenggaraan

Pasal 6

Penyelenggaraan PAUD HI yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagai berikut:

- a. melaksanakan pelayanan pengembangan anak usia dini;
- b. melakukan supervisi;
- c. melakukan advokasi; dan
- d. memberikan pelatihan kepada penyelenggara dan/atau tenaga pelayanan tenaga pendidik PAUD/kader Posyandu/kader BKB.

Pasal 7

- (1) Pelayanan PAUD HI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:
  - a. layanan pendidikan;
  - b. layanan kesehatan, gizi dan perawatan;
  - c. layanan pengasuhan;
  - d. layanan perlindungan; dan
  - e. layanan kesejahteraan.
- (2) Supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggara dan/atau kegiatan PAUD HI di Daerah.
- (3) Advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c adalah strategi dan upaya untuk mempengaruhi para pengambil keputusan untuk mendukung terhadap penyelenggaraan dan/atau kegiatan PAUD HI di Daerah.
- (4) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai dengan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## Pasal 8

- (1) Layanan pendidikan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. pembinaan PAUD;
  - b. penyediaan Layanan PAUD; dan
  - c. pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD.
- (2) Layanan kesehatan, gizi dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. pembinaan pelayanan kesehatan keluarga;
  - b. peningkatan kualitas kesehatan reproduksi;
  - c. peningkatan pemahaman terhadap generasi sehat cerdas; dan
  - d. pemberian makanan tambahan Anak Sekolah.
- (3) Layanan pengasuhan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, meliputi:
  - a. pengasuhan dan pemenuhan hak anak; dan
  - b. penguatan keluarga dan anak melalui kegiatan temu penguatan kapasitas untuk anak dan keluarga.
- (4) Layanan perlindungan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, adalah melakukan perlindungan terhadap hak Anak.
- (5) Layanan Kesejahteraan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e, adalah melakukan fasilitasi untuk memperoleh akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak.

## Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan pelayanan PAUD HI di Daerah dilakukan secara terintegrasi, sinergis, dan berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan pengembangan anak usia dini holistik integratif dilakukan oleh Satuan PAUD.
- (3) Dalam hal satuan PAUD tidak dapat melakukan pelayanan pengembangan anak usia dini holistik integratif secara mandiri dapat dilakukan secara terintegrasi dengan BKB dan Posyandu.
- (4) Dalam melaksanakan penyelenggaraan pengembangan anak usia dini holistik integratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat dan anggota masyarakat.



BAB IV  
GUGUS TUGAS PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK  
INTEGRATIF

Pasal 10

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan PAUD HI di Daerah dibentuk Gugus Tugas.
- (2) Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya di tetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 11

Gugus Tugas PAUD HI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan pembuatan kebijakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di Daerah;
- b. mengoordinasikan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran PAUD HI Perangkat Daerah terkait;
- c. memobilisasi sumber dana, sarana dan daya dalam rangka Pelaksanaan PAUD HI di Daerah;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi PAUD HI di Daerah; dan
- e. menyelenggarakan advokasi dalam rangka pelaksanaan PAUD HI di Daerah.

Pasal 12

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas gugus tugas dibentuk Sekretariat yang secara Fungsional dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua yang dijabat oleh Kepala Dinas.
- (3) Sekretariat mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada gugus tugas di tingkat Kabupaten.
- (4) Susunan keanggotaan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.



BAB V  
TANGGUNG JAWAB  
Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan PAUD HI pada satuan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah, pemerintah desa dan masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan PAUD HI pada satuan pendidikan dilakukan secara terintegrasi, sinergis, dan berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat.

Pasal 14

- (1) Bupati bertanggung jawab atas penyelenggaraan PAUD HI di Daerah.
- (2) Camat bertanggung jawab atas penyelenggaraan PAUD HI di tingkat kecamatan.
- (3) Kepala Desa/Lurah bertanggung jawab atas penyelenggaraan PAUD HI ditingkat Desa/Kelurahan.

Pasal 15

- (1) Tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilaksanakan oleh:
  - a. Dinas meliputi layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);
  - b. Dinas Kesehatan layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f;
  - c. Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5);
  - d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf d dan huruf e;
  - e. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf g, huruf h, huruf i, huruf j dan huruf k; dan
  - f. Kementerian Agama layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf f dan ayat (5).
- (2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

## Pasal 16

Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) melaksanakan fasilitasi, advokasi, pemantauan dan evaluasi pengembangan Pengembangan Anak Usia Dini di tingkat kecamatan.

## Pasal 17

Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait pengembangan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif sesuai kewenangan Desa.

**BAB V  
PERAN SERTA MASYARAKAT**

## Pasal 18

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. pemberian saran, pemikiran terkait dengan kebijakan dan/atau pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
  - b. penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
  - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif; dan/atau
  - d. penyediaan tempat, sarana dan prasarana lainnya bagi pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI  
KERJASAMA DAN KEMITRAAN**

## Pasal 19

- (1) Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif mengembangkan pola kerjasama dan kemitraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
PELAPORAN

Pasal 20

Ketua Gugus Tugas melaporkan penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN

Pasal 21

Segala biaya yang diperlukan bagi penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX  
PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun  
pada tanggal 23 Maret 2022

BUPATI KARIMUN

ANUR RAFIQ

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun  
pada tanggal 23 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN

  
MUHD. FIRMANSYAH